

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SUMBAWA BESAR

JI. Garuda Nomor 107, Sumbawa Besar 84351; TELEPON (0371) 21224; FAKSIMILE (0371) 21720; SUREL kppn999146@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar

Nomor

: S-56/KPN.2304/2024

16 Januari 2024

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 1 set

Hal

: Penyampaian Petunjuk Teknis Implementasi NPWP 16 Digit Pada Aplikasi Gaji

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Sumbawa Besar

Dalam rangka menindaklanjuti proses perubahan NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit yang merupakan amanat UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Perpres nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik, serta PMK nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi serta menindaklanjuti nota dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan nomor ND-54/PB.8/2024 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Implementasi NPWP16 Pada Aplikasi Gaji, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Implementasi NPWP16 pada aplikasi gaji akan diberlakukan secara efektif pada proses pengujian gaji induk PNS Pusat, Anggota TNI/Polri bulan Maret 2024, dimana Direktorat SITP telah melakukan proses pemadanan data NPWP15 dan NPWP16 bersama dengan Tim PSIAP Ditjen Pajak atas seluruh data PNS Pusat, Anggota TNI/Polri, PPNPN dan PPPK.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu harus memastikan bahwa satuan kerjanya telah melengkapi data NIP, NIK, Nomor KK dan NPWP15, dengan:
  - a. NPWP15 masing-masing pegawai waiib dalam status aktif dan valid.
  - b. NIK dan Nomor KK masing-masing pegawai dengan status valid.
- Bapak/Ibu selaku pimpinan Satker wajib menyampaikan Berita Acara Pemadanan Data dan lampiran yang telah ditandatangani kepada Kepala KPPN sebelum proses Pengujian Gaji Induk bulan Maret 2024.
- 4. Lampiran Dokumen dimaksud pada butir (3) dapat diunduh melalui Aplikasi Gaji Web (https://gaji.kemenkeu.go.id) oleh pengguna dengan level Operator Satker (PPABP) melalui menu: Laporan Lampiran BA Pemadanan NPWP.
- 5. Panduan Pengguna implementasi NPWP 16 Digit pada Aplikasi Gaji terlampir, apabila dalam pelaksanaan ditemukan kendala agar dapat menyampaikan ke KPPN.

Demikian disampaikan agar dapat dipedomani, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sumbawa Besar



Ditandatangani secara elektronik Aziz Muthohar



#### BERITA ACARA BASIS PENYAMAAN DATA

Pada hari ini, XXXX tanggal XXXX bulan XXX tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di KPPN XXXX, yang bertandatangan di bawah ini:

1.	Nama	:		
	NIP	:		
	Pangkat/Golongan	;		
	Jabatan	:	Kepala KPPN	
	PIHAK PERTAMA			
2.	Nama	:		
	NIP	:	•••••••	
	Pangkat/Golongan	:		
	Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Satker	
	Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			

#### Dengan ini menyatakan:

- 1. PIHAK KEDUA telah mengajukan seluruh tagihan Belanja Pegawai Gaji pada KPPN ......sebelum melakukan penandatanganan Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah melakukan penyamaan basis data NIP/NRP, NPWP dan NIK pada Data Aplikasi Gaji dengan Dokumen Sah Pegawai.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah memastikan bahwa proses penyamaan basis data sebagaimana dimaksud pada butir 2 telah benar, lengkap, dan sama.
- 4. Terhadap kekurangan/kesalahan basis data gaji yang ditemukan ketika proses penyamaan basis data sebagaimana dimaksud pada butir 2, telah dikoordinasikan bersama-sama oleh kedua belah pihak dan telah dilengkapi/diperbaiki sebagaimana mestinya.
- 5. Kedua belah pihak sepakat bahwa basis data gaji telah benar sesuai dengan keadaan berdasarkan dokumen pendukung yang dimiliki dan diakui oleh kedua belah pihak setelah berita acara ini ditandatangani.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran,	Kepala KPPN XXX,
NIP	NIP

·